

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Pencantuman label informasi pada produk kosmetik impor dalam bahasa Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundangundangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang, dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 19 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia dalam label informasi produk kosmetik impor merupakan kewajiban bagi pelaku usaha untuk ditaati dan dilaksanakan demi terciptanya kegiatan perdagangan kosmetik yang sesuai dengan tujuan perlindungan konsumen. Berdasarkan keempat peraturan tersebut, apabila pelaku usaha melanggar ketentuan yaitu tidak mencantumkan label dalam bahasa Indonesia maka dikenakan sanksi berupa pidana, administratif dan sanksi berupa aksi. Pembelian produk kosmetik impor yang tidak berbahasa Indonesia dan tidak berlabel BPOM dimana informasi atas penjualan dilakukan oleh pelaku usaha maka konsumen yang membeli produk tersebut butuhunya perlindungan hukum dikarenakan produk tersebut tidak berbahasa Indonesia dan tidak berlabel BPOM dan belum pasti informasi atas produk yang disampaikan oleh pelaku usaha itu benar dan atas terjadinya penjualan produk kosmetik impor tersebut ketika konsumen mengalami kerugian pelaku usaha lah yang bertanggungjawab atas penjualan produk kosmetik impor yang tidak berbahasa Indonesia dan tidak berlabel BPOM.
2. Pengawasan serta tanggungjawab BPOM atas produk kosmetik impor tanpa pencantuman label dalam bahasa Indonesia dan tanpa label BPOM dalam melakukan upaya-upaya pengawasan dalam rangka pemenuhan hak konsumen belum berjalan efektif. Kurangnya efektivitas pengawasan tersebut disebabkan oleh beberapa hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan yang ditemukan oleh BBPOM dalam perlindungan konsumen terhadap peredaran produk kosmetik yang tidak mencantumkan informasi pada label yaitu hambatan disebabkan oleh perilaku

konsumen yang tidak peduli terhadap haknya untuk mendapatkan informasi terkait barang, perilaku pelaku usaha baik pelaku usaha secara umum maupun klinik untuk menjalankan tanggungjawabnya terhadap pencantuman informasi pada label produk, pengaruh iklan yang semakin memperparah kebutaan terhadap informasi para konsumen, serta sulitnya proses pemeriksaan terhadap toko online. Sedangkan, BPOM telah melaksanakan pengawasan secara rutin dan mempublikasikan hasil pengawasan kepada masyarakat melalui media, tetapi penulis hanya menemukan BPOM melakukan tindakan terhadap kosmetik mengandung bahan berbahaya atau tanpa izin edar BPOM.

5.2 Saran

1. Pelaku usaha yang bergerak di bidang kosmetika yang akan memperdagangkan produknya di wilayah Indonesia seharusnya diberi pengetahuan hukum atau edukasi mengenai persyaratan kewajiban pencantuman label informasi dalam bahasa Indonesia yang harus para pelaku usaha penuhi, sehingga pelaku usaha menyadari kewajibannya dan mentaati peraturan hukum yang berlaku. Apabila pelaku usaha telah memahami pentingnya pencantuman label informasi dalam bahasa Indonesia, maka pelaksanaan peraturan hukum dapat terpenuhi secara maksimal. Menurut pendapat penulis, penerapan dan penegakan hukum terkait kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia masih belum maksimal. Meskipun telah dibuat peraturan hukumnya secara spesifik sebagaimana dibuatnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang, dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika, tetapi pada praktiknya masih belum membuat para pelaku usaha mentaati peraturan tersebut.
2. Menurut pendapat penulis pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM hendaknya diberitahukan atau melakukan publikasi kepada masyarakat terkait barang-barang beredar yang telah dilakukan pengawasan maupun tindakan oleh BPOM sehingga masyarakat mendapatkan informasi lebih mengenai barang seperti apa yang ditindak oleh BPOM. Kemudian penulis berpendapat pengawasan seperti operasi pasar tidak hanya harus dilakukan di pasar-pasar tradisional atau toko-toko kecil, tetapi juga harus dilakukan di pusat perbelanjaan modern serta *E-Commerce* karena juga terdapat

toko pelaku usaha Indonesia yang menjual produk kosmetik impor yang tidak berbahasa Indonesia dan tidak berlabel BPOM (seperti yang penulis temukan) yang tidak memenuhi kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia.

